

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Ahmad Gufron, Ahmad Hasanah, Muhibban
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Correspondence		
Email: afaafu123@gmail.com , ahmd.gufron09@gmail.com , ahmadhasanahnasri@gmail.com		No. Telp:
Submitted: 26 Juni 2026	Accepted: 5 Juli 2026	Published: 6 Juli 2026

ABSTRAK

Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, namun pemanfaatannya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh studi pustaka terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kompetensi nazir, serta belum optimalnya pengelolaan aset wakaf. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, dukungan regulasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi peluang yang dapat mendorong optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Hukum ekonomi syariah; nazir; pemberdayaan ekonomi umat; wakaf produktif.

ABSTRACT

Productive waqf has significant potential as an instrument for empowering the economic well-being of the Muslim community; however, its implementation in Indonesia continues to face various challenges. This study aims to analyze the management of productive waqf in empowering the community's economy and to identify the challenges and opportunities associated with its development. The research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches, supported by a literature review of relevant books, scientific journals, and regulations concerning waqf. The findings indicate that productive waqf contributes to improving community welfare through the management of waqf assets that generate sustainable economic value. Nevertheless, its management is hindered by limited waqf literacy, inadequate competencies of nazhir, and the suboptimal utilization of waqf assets. On the other hand, advances in digital technology, regulatory support, and growing public awareness provide opportunities to optimize productive waqf as an instrument for community economic empowerment.

Keywords: community economic empowerment; Islamic economic law; nazhir; productive waqf; waqf literacy.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif dalam kondisi tertentu, wakaf memiliki karakter keberlanjutan karena pokok harta wakaf tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya dapat terus didistribusikan kepada masyarakat (Bashori et al., n.d.). Dalam konteks modern, konsep wakaf tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana ibadah dan pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi wakaf produktif yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan (Ridwansah, 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004, n.d.) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Kehadiran regulasi tersebut

menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Secara teoritis, wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan(Kasdi, n.d.), kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar(Afdi, 2017) mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi keagamaan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Berbagai aset wakaf masih didominasi oleh penggunaan yang bersifat konsumtif, seperti masjid, mushalla, dan makam, sementara pengembangan wakaf produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan masih relatif terbatas. Selain itu, rendahnya literasi wakaf(Munir, 2025), keterbatasan kompetensi nazir, serta belum optimalnya tata kelola aset wakaf menjadi tantangan yang sering ditemukan dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia(Asril, n.d.).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif (*das sollen*), wakaf produktif diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Namun secara empiris (*das sein*), masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan aset wakaf belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat(Kurniawan, n.d.). Akibatnya, potensi ekonomi yang terkandung dalam aset wakaf belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi umat.

Penelitian mengenai wakaf produktif telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada konsep wakaf produktif, model pengelolaan aset wakaf, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain juga membahas aspek hukum wakaf dan implementasi regulasi wakaf di Indonesia. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai tantangan dan peluang pengelolaan wakaf produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*state of the art*) berupa analisis komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif sekaligus peluang pengembangannya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di era modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta mengkaji peluang pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat(Ega Rupita, n.d.). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan wakaf produktif(Hendrik & Mufidah, 2019)i umat(Hendrik & Mufidah, 2019). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan berbagai tantangan serta peluang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa wakaf produktif memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia (Anas & RYANDONO, 2016). Berbeda dengan wakaf yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah secara langsung, wakaf produktif dikelola melalui berbagai kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dilakukan dengan mengembangkan aset wakaf ke berbagai sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi, seperti sektor pertanian, peternakan, perdagangan, properti, pendidikan, kesehatan, serta investasi berbasis syariah (Arafah et al., 2023). Melalui pengelolaan yang baik dan profesional, aset wakaf tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Beberapa lembaga pengelola wakaf di Indonesia telah berhasil menerapkan konsep wakaf produktif secara efektif. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah program peternakan yang dikelola oleh Dompot Dhuafa melalui program Dompot Dhuafa Farm (Setiawan et al., 2021). Program tersebut mengelola dana dan aset wakaf untuk kegiatan peternakan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Selain memberikan manfaat finansial, program ini juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, meningkatkan keterampilan peternak, serta membantu pemberian modal usaha kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian yang dianalisis juga menunjukkan bahwa wakaf produktif memberikan berbagai dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat (Muttaqim et al., 2025). Dampak tersebut antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat penerima manfaat, terbukanya kesempatan kerja baru, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tersedianya sumber pembiayaan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, wakaf produktif juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat melalui distribusi manfaat yang lebih merata.

Namun demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan (Sani, 2025). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf produktif masih relatif rendah sehingga partisipasi masyarakat belum optimal. Selain itu, jumlah nazhir yang memiliki kompetensi manajerial dan profesional masih terbatas. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf juga belum dilakukan secara maksimal oleh sebagian lembaga wakaf. Di samping itu, masih terdapat aset-aset wakaf yang belum dikelola secara produktif sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan pengelolaannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengelola wakaf, akademisi, maupun masyarakat, agar potensi wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan (nurdin, 2024).

1. Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Medias, 2010). Konsep wakaf produktif mengacu pada pengelolaan harta wakaf secara profesional dan berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi nilai pokok aset yang diwakafkan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid, musala, atau makam, wakaf produktif lebih menekankan pada pengembangan

aset ke sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, wakaf produktif memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana distribusi dan pemerataan kesejahteraan (Ikhsan & Suryadi, 2025). Hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti pemberian modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan kerja, bantuan pendidikan melalui beasiswa, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program-program tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan secara konsumtif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka secara mandiri.

Selain itu, wakaf produktif dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan usaha di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, properti, maupun sektor ekonomi lainnya (Febrianty et al., 2024). Kehadiran berbagai usaha berbasis wakaf mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, maka taraf hidup masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

Peran wakaf produktif juga terlihat dalam kemampuannya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf dapat terus diputar dan dikembangkan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi (Assril et al., 2025). Hal ini menjadikan wakaf produktif sebagai sumber dana yang relatif stabil dan berkelanjutan dibandingkan bantuan sosial yang bersifat sementara. Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mendorong terciptanya kesejahteraan sosial bagi umat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wakaf produktif memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, wakaf produktif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendukung perkembangan UMKM, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia (Aliyah et al., 2025). Pembahasan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan salah satu solusi yang relevan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

2. Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Meskipun wakaf produktif memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan aset wakaf sehingga manfaat yang dihasilkan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak untuk mengatasi berbagai kendala yang ada agar wakaf produktif dapat berkembang secara maksimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat (Assril et al., 2025).

a. Rendahnya Literasi Wakaf

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf produktif (Assril et al., 2025). Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf hanya sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk pembangunan masjid, pesantren, makam, dan sarana ibadah lainnya. Sementara itu, pemahaman mengenai wakaf uang, wakaf saham, maupun bentuk wakaf produktif lainnya masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif belum optimal. Akibatnya, potensi besar wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan sosial belum dapat dihimpun serta dikelola secara maksimal.

b. Keterbatasan Sumber Daya Nazhir

Nazhir merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan menjaga aset wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat (Kasdi, 2014). Namun, dalam praktiknya masih banyak nazhir yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen, kewirausahaan, investasi, maupun pengelolaan keuangan. Keterbatasan kemampuan tersebut menyebabkan sebagian aset wakaf belum dapat dikembangkan secara produktif dan hanya dimanfaatkan secara konvensional. Padahal, pengelolaan wakaf produktif membutuhkan sumber daya manusia yang profesional agar aset wakaf mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

c. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (Ekonomi dan Perbankan Syariah et al., 2026). Masyarakat sebagai wakif tentu ingin mengetahui bagaimana dana atau aset wakaf yang mereka serahkan dikelola dan dimanfaatkan. Namun, masih terdapat lembaga pengelola wakaf yang belum memiliki sistem pelaporan yang baik dan mudah diakses oleh publik. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan aset dan hasil wakaf dapat menimbulkan keraguan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf produktif. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga wakaf.

d. Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan efisien. Namun, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih belum merata (Mas'ud et al., 2024). Sebagian lembaga wakaf masih menggunakan sistem pengelolaan yang bersifat manual sehingga proses penghimpunan dana, pencatatan aset, pelaporan keuangan, dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Padahal, penggunaan teknologi digital dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf, meningkatkan transparansi pengelolaan dana, serta memperluas jangkauan penghimpunan wakaf hingga ke berbagai daerah. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan wakaf produktif di era modern.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih memerlukan pembenahan dalam aspek edukasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya nazhir, penerapan tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital (Assril et al., 2025). Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut, potensi wakaf produktif diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

3. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan wakaf produktif (Syaiyullah, 2022). Hal ini didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar sehingga potensi penghimpunan dana dan aset wakaf terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain wakaf dalam bentuk tanah yang selama ini banyak dikenal masyarakat, perkembangan konsep wakaf modern juga memungkinkan penghimpunan wakaf uang yang dapat dikelola secara lebih fleksibel dan produktif. Dana wakaf tersebut dapat diinvestasikan pada berbagai instrumen syariah yang aman dan menguntungkan sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi peluang penting dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Kehadiran berbagai platform digital memudahkan masyarakat untuk menyalurkan wakaf kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf (Mufid, 2024). Selain mempermudah proses penghimpunan dana, teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang

lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf dapat semakin meningkat.

Peluang lainnya adalah semakin kuatnya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, maupun masyarakat (Cahlanang Prandawa et al., 2022). Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional menjadi salah satu faktor pendukung dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dapat menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut juga dapat membuka peluang investasi pada berbagai sektor produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah turut menjadi peluang bagi perkembangan wakaf produktif (Assril et al., 2025). Masyarakat mulai memahami bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

4. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk memaksimalkan peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, diperlukan berbagai strategi yang dapat mendukung pengelolaan wakaf secara efektif dan berkelanjutan (Assril et al., 2025). Strategi tersebut harus melibatkan berbagai pihak agar potensi wakaf yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Strategi pertama adalah meningkatkan edukasi dan literasi wakaf kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf produktif perlu dilakukan secara intensif melalui berbagai media dan lembaga pendidikan (Satria et al., 2025). Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, partisipasi dalam program wakaf produktif diharapkan akan semakin tinggi sehingga penghimpunan dana wakaf dapat meningkat.

Strategi kedua adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme nazhir (Zainuri, 2026). Pengelolaan wakaf produktif membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang manajemen, investasi, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan syariah. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan, serta program sertifikasi bagi nazhir perlu terus dikembangkan agar pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional dan produktif.

Strategi ketiga adalah mengembangkan sistem digital dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf (Nuradi et al., 2024). Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah proses pengumpulan dana, pencatatan aset, pelaporan keuangan, dan pengawasan pengelolaan wakaf. Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Strategi berikutnya adalah memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola wakaf (Huda et al., 2014). Lembaga pengelola wakaf perlu menyajikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut akan meningkatkan kredibilitas lembaga serta mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf produktif.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan sektor swasta juga perlu diperkuat (Fadila & Soumena, 2025). Kolaborasi ini dapat mendukung penyediaan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai program ekonomi berbasis wakaf yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Terakhir, pengembangan aset wakaf perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, properti, pendidikan,

kesehatan, dan investasi syariah (Ekonomi et al., 2025). Pengembangan pada sektor-sektor tersebut tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan penerapan berbagai strategi tersebut, wakaf produktif di Indonesia diharapkan mampu berkembang secara lebih optimal dan menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan aset wakaf pada berbagai sektor usaha yang produktif, wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, seperti menciptakan lapangan kerja, membantu pengembangan UMKM, serta mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, terbatasnya nazhir yang profesional, kurangnya transparansi, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Namun, dengan besarnya jumlah penduduk muslim, perkembangan teknologi digital, serta dukungan pemerintah dan berbagai lembaga terkait, wakaf produktif memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, M. (2017). *Munich Personal RePEc Archive Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems*.
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan. In *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (Vol. 2, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.v2i1.42>
- Anas, A., & RYANDONO, H. (2016). *M Nafik Hadi R_Karil403_*. <https://doi.org/etal/JurnalEkonomiSyariahTeoridanTerapanVol.4No.3Maret2017:253-268>;
- Arafah, S., Miko, J., Septiani, R., & Utama, U. P. (2023). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat. *Community Service Journal* e-ISSN, 2(1), 142–154. <https://doi.org/10.22303/coral.2.1.2023.142-154>
- Asril, H. R. S. A. (n.d.). *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*.
- assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. '. (n.d.). *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. <https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405>
- Cahlanang Prandawa, M., Jubba, H., Robiatun, F. N., Ulfa Wardani, T., Gadjah Mada Yogyakarta, U., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022). *PERKEMBANGAN*

- EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN*. 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Ega Rupita, N. (n.d.). *PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: STUDI PADA MODEL PENGELOLAAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH*. 07(02), 2025. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Ekonomi dan Perbankan Syariah, J., Maulidi, A., Maliki Abitolkha, A., Asy, Q., Fahrur Rozi, M., Kunci, K., Amil Zakat Nasioanal, B., & Wakaf Indonesia, B. (2026). *Currency: OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA: STUDI TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)* ARTICLE INFO ABSTRACT. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/currency.v4i2.1819>
- Ekonomi, J., Ega Rupita, N., & UIN Sultan Syarif Kasim Riau, P. (2025). *PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: STUDI PADA MODEL PENGELOLAAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH*. 07(02), 2025. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501>
- Febrianty, N. D., Pengelolaan, S., Produktif, W., Ekonomi, P. K., Jurnal, J. :, Sosial, I., & Pendidikan, D. (2024). *How to Cite Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)*. 5(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.339>
- Hendrik, M., & Mufidah, M. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(5), 417–446. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20830>
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Ikhsan, R., & Suryadi, N. (2025). *Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Peran Istrumen Redistribusi Syariah (Zakat, Infak, dan Wakaf) dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi dan Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.55352/uq.v10i1.2634>
- Kasdi, A. (n.d.). *PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN*.
- Kasdi, A. (2014). *PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF*. <https://doi.org/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1483/1361>
- Kurniawan, M. (n.d.). *WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*.
- Mas'ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371–388. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.469>
- Medias, F. (2010). *WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Mufid, A. (2024). *ZISWAF ASFA JOURNAL Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital*. <https://doi.org/https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>
- Munir, M. (2025). TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI-NILAI AL-QUR'AN: PENDEKATAN STUDI KASUS DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>

- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.246>
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). *Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk*. 5(6), 3546. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- nurdin, n. (2024). *Konsepsi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Produk Lokal Aceh*. <https://doi.org/https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.148>
- Ridwansah, A. A. (2025). PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI ISLAM UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 113–130. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960>
- Sani, M. A. (2025). *DIGITALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL*. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Satria, Z., Dayah, S., & Aceh, A. (2025). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah LITERASI WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN WAKIF BERBASIS PLATFORM MEDIA DIGITAL (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v5i01.5690>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Syaifullah, H. (2022). *Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004. *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Zainuri, S. (2026). *Pengaruh Pelatihan Digital Waqfraisier terhadap Kompetensi Nazhir Wakaf Uang di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa*. <https://doi.org/https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1243>